

ANALISIS PROSPEKTIF PENERAPAN KEBIJAKAN PEMANFAATAN RUANG TERBUKA HIJAU DALAM UPAYA PENINGKATAN URBAN AGRICULTURE DI KOTA METRO PROVINSI LAMPUNG

HAFIZSYAH MUHANNAN NASUTION

NPP. 30.0453

Asdaf Kota Metro, Provinsi Lampung

Program Studi Kebijakan Publik

Email: hafizsyah.nasution@gmail.com

ABSTRACT

Problem Statement/Background: *Urban areas are currently showing very rapid development and their role is very important. The growth and development of cities is followed by pressure in urban development which raises problems such as the conversion of agricultural land, increased inefficiencies in infrastructure and urban communities that are less productive so that the management of urban space becomes increasingly difficult. There needs to be a policy in preparing the use of space, especially Green Open Space which has implications for the sustainability of the city.* **Purpose:** *This study aims to analyze all existing possibilities that are positive and process them into opportunities in planning existing policies, in this case the Green Open Space utilization policy, as a new form of space utilization to increase urban agriculture in urban areas where the role of the Office of Public Works and Planning Metro City Space is very influential in planning the policy to be implemented in Metro City.* **Method:** *This research model uses qualitative research with descriptive methods with an inductive approach. Researchers in collecting data by conducting interviews, observation and documentation at the research location. In this study, researchers used the theory put forward by William N. Dunn, namely Prospective Analysis with the dimensions of Problem Formulation, Policy Forecasting and Policy Recommendations to determine the aspects to be studied.* **Results:** *The results of this study are that in spatial management in Metro City there are still obstacles, especially in Green Open Spaces because the existing policies are still not maximal and are relatively new as well as supporting policies in order to help solve problems, especially the management of Green Open Spaces. Not only in regulation, but in law enforcement and community response is still minimal which is another source of problems.* **Conclusion:** *This proves that the problem of Green Open Space is important and there is a need for innovation in the formulation of subsequent policies by providing a positive prospect if the policy is developed into an opportunity for urban agriculture.*

Keywords: *: Green Open Space, urban agriculture, Prospective Analysis, Spatial Utilization*

Abstrak

Permasalahan/Latar Belakang: Wilayah perkotaan saat ini menunjukkan perkembangan yang sangat pesat dan perannya sangat penting. Pertumbuhan dan perkembangan kota diikuti dengan tekanan dalam pengembangan perkotaan menimbulkan permasalahan seperti konversi lahan pertanian, peningkatan inefisiensi dalam infrastruktur dan masyarakat perkotaan yang kurang produktif sehingga pengelolaan ruang kota makin berat. Perlu adanya suatu kebijakan dalam mempersiapkan pemanfaatan ruang terutama Ruang Terbuka Hijau yang berimplikasi terhadap keberlanjutan kota. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis segala kemungkinan yang ada bersifat positif dan mengolahnya menjadi peluang dalam merencanakan kebijakan yang ada, dalam hal ini kebijakan pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau, sebagai bentuk baru dalam pemanfaatan ruang guna meningkatkan urban agriculture di wilayah perkotaan dimana peran Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Metro sangat berpengaruh dalam perencanaan kebijakan tersebut untuk diterapkan di Kota Metro. **Metode:** Model penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif dengan pendekatan induktif. Penulis dalam mengumpulkan data dengan melakukan wawancara, observasi dan dokumentasi pada lokasi penelitian. Pada penelitian ini, penulis menggunakan teori yang dikemukakan oleh William N. Dunn yaitu Analisis Prospektif dengan dimensi Perumusan Masalah, Peramalan Kebijakan dan Rekomendasi Kebijakan untuk menentukan aspek-aspek yang akan diteliti. **Hasil/Temuan:** Hasil dari penelitian ini adalah bahwa dalam pengelolaan tata ruang di Kota Metro masih terdapat kendala terutama dalam Ruang Terbuka Hijau karena masih belum maksimalnya kebijakan yang ada dan tergolong baru serta kebijakan pendukung dalam rangka membantu menyelesaikan permasalahan terutama pengelolaan Ruang Terbuka Hijau. Tidak hanya di regulasi, namun dalam penegakan hukum dan respon masyarakat masih minim yang menjadikan sumber masalah lainnya. **Kesimpulan:** Hal ini membuktikan permasalahan Ruang Terbuka Hijau menjadi penting dan perlu adanya inovasi dalam perumusan kebijakan selanjutnya dengan memberikan suatu prospektif positif apabila kebijakan tersebut dikembangkan menjadi peluang pertanian perkotaan

Kata-kata Kunci: Ruang Terbuka Hijau, Urban Agriculture, Analisis Prospektif, Pemanfaatan Ruang

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan World Population Review mencatat, jumlah penduduk Indonesia mencapai 275,5 juta orang hingga 1 November 2022. Jumlah ini menempatkan Indonesia berada di peringkat keempat penduduk terbanyak di antara negara G201 . Hal ini membuktikan bahwa Indonesia merupakan negara besar yang mempunyai keragaman suku dan budaya dari berbagai masyarakat yang tersebar di beberapa daerah. Dewasa ini, Indonesia mengalami perkembangan yang sangat massif baik dari segi pertumbuhan daerah maupun pertumbuhan nasional.¹

Perkembangan provinsi yang ada di Indonesia merupakan realisasi otonomi daerah yang sejalan dengan UU No.23 tahun 2014, dimana untuk meningkatkan daya guna hasil guna penyelenggaraan pemerintahan di daerah, terutama dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat serta untuk meningkatkan pembinaan kestabilan politik dan kesatuan bangsa. Otonomi daerah di Indonesia dapat dilakukan dengan cara pemekaran berupa satu provinsi yang dimekarkan menjadi dua provinsi atau lebih. Hal yang sama dapat dilakukan pada level kabupaten/kota yaitu pemekaran satu kabupaten/kota menjadi dua kabupaten/kota atau lebih.

Pemekaran kota yang disebabkan oleh pertumbuhan penduduk yang pesat mendorong para masyarakat untuk melakukan perpindahan penduduk, dikarenakan alasan sosial-budaya dan ekonomi untuk menuntut masyarakat melakukan perpindahan dari satu tempat ke tempat lain. Dalam hal ini, Urbanisasi merupakan hal yang kerap terjadi saat ini, terutama di wilayah perkotaan. Urbanisasi merupakan suatu fenomena yang diakibatkan oleh terkonsentrasinya penduduk beserta aktivitasnya pada suatu wilayah/kawasan tertentu sehingga kepadatan kawasan tersebut lebih tinggi daripada kawasan-kawasan lain di sekitarnya²

Wilayah perkotaan dewasa ini telah menunjukkan perkembangan yang sangat pesat sejalan dengan pembangunan di Indonesia pada umumnya. Hal ini tidak terlepas dari kenyataan bahwa perkotaan adalah lokasi yang paling efisien dan efektif untuk kegiatan-kegiatan yang produktif sehubungan dengan ketersediaan sarana dan prasarana, tersedianya tenaga terampil,

¹ Cindy Mutia Annur, "Indonesia Masuk 5 Besar Jumlah Penduduk Terbanyak di G20," Statistics Data, databoks, 1 November 2022, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/11/01/indonesiamasuk-5-besar-jumlah-penduduk-terbanyak-di-g20>.


² Yasuhiro Sato dan Kazuhiro Yamamoto, "Population Concentration, Urbanization, and Demographic Transition," *Journal of Urban Economics* 58, no. 1 (Juli 2005): 45–61, <https://doi.org/10.1016/j.jue.2005.01.004>.

tersedianya dana dan sebagai modal dan sebagainya. Tidak berlebihan kalau dikatakan bahwa perkotaan memiliki nilai strategis. Perkotaan tidak sekedar sebagai pemusatan penduduk serta berbagai fungsi sosial-ekonomi-politik dan administrasi, tetapi juga potensial sebagai instrumen untuk mencapai tujuan pembangunan pada tingkat daerah maupun pusat.

Kawasan perkotaan akan semakin penting peranannya baik sebagai simpul kegiatan pelayanan dan pusat kegiatan produksi dan distribusi, pusat industri, pusat jasa dan keuangan, serta pusat pelayanan umum maupun sebagai pusat inovasi dan kemajuan sosial budaya. Kota adalah suatu entitas yang utuh. Ada relasi fungsi sosial ekonomi, politik, budaya, dan lainnya, yang prosesnya bukan serta-merta, ada begitu saja, ada suatu proses kultural panjang³. Menurut Amos Rappoport dalam buku berjudul “Elemen Tata Ruang Kota” menerangkan bahwa kota suatu permukiman yang relatif besar, padat dan permanen, terdiri dari kelompok individu-individu yang heterogen dari segi sosial.

Gambar 1

Persentase Penduduk Daerah Perkotaan (2010-2035)



Sumber : <https://databoks.katadata.co.id>, 2021

Menurut gambar diatas (Databoks, 2021), dapat dilihat data persentase penduduk daerah perkotaan di Indonesia meningkat selama 10 tahun terakhir. Badan Pusat Statistik (BPS) memperkirakan, sebanyak 56,7% penduduk Indonesia tinggal di wilayah perkotaan pada 2020. Persentase tersebut diprediksi terus meningkat menjadi 66,6% pada 2035. Sejalan dengan itu,

³ Rinaldi Mirsa, Elemen Tata Ruang Kota, Edisi 1 (Graha Ilmu, t.t.), diakses 5 November 2022.

Bank Dunia juga memperkirakan sebanyak 220 juta penduduk Indonesia akan tinggal di perkotaan pada 2045. Jumlah itu setara dengan 70% dari total populasi di tanah air.

Pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi di kota pada umumnya akan diikuti dengan berbagai tekanan dalam pengembangan perkotaan (urban development pressures) yang merupakan implikasi dari tingginya tingkat pertumbuhan penduduk terutama akibat arus urbanisasi⁴ sehingga menyebabkan pengelolaan ruang kota makin berat. Permasalahan tersebut diantaranya: beralih fungsinya lahan-lahan pertanian yang subur di sepanjang perkotaan menjadi lahan-lahan non-pertanian; makin kritisnya cadangan air tanah dan air permukaan; meningkatnya inefisiensi dalam pelayanan prasarana dan sarana perkotaan karena wilayah perkotaan yang makin meluas ke berbagai arah; serta berkurangnya tingkat produktivitas masyarakat perkotaan yang diakibatkan oleh makin besarnya tenaga dan waktu yang terbuang untuk mencapai pusat-pusat kegiatan⁵.

Oleh karena itu untuk mengantisipasi berbagai persoalan tersebut diperlukan manajemen pengembangan perkotaan yang handal melalui instrumen kebijakan yang tepat. Hal tersebut tidak akan terlaksana dengan baik tanpa adanya penataan ruang sebagai salah satu bentuk kebijakan publik dalam pengelolaan pengembangan perkotaan dilihat dari aspek spasial.

Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang (Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007). Ketersediaan rencana tata ruang wilayah sebagai hasil dari perencanaan tata ruang adalah prasyarat utama bagi penyelenggaraan pengembangan setiap sektor pengisi ruang kota. Proses perencanaan tata ruang wilayah, yang menghasilkan rencana tata ruang wilayah (RTRW). Disamping sebagai “guidance of future actions” RTRW pada dasarnya merupakan bentuk intervensi yang dilakukan agar interaksi manusia/makhluk hidup dengan lingkungan yang ada di sekitarnya berjalan serasi, selaras, dan keseimbangan untuk tercapainya kesejahteraan manusia/makhluk hidup serta kelestarian lingkungan dan keberlanjutan pembangunan (development sustainability) di suatu wilayah⁶.

⁴ Julian D. Marshall, “Urban Land Area and Population Growth: A New Scaling Relationship for Metropolitan Expansion,” *Urban Studies* 44, no. 10 (September 2007): 1889–1904, <https://doi.org/10.1080/00420980701471943>.

⁵ Ginandjar Kartasmita, “Mewujudkan Penataan Ruang Yang Bertumpu Pada Kemitraan” (Seminar dan Kongres Nasional Ke V IAP, Jakarta, 1997).

⁶ Bambang Utoyo S., “PENGARUH PRINSIP GOVERNANCE DALAM PERENCANAAN TATA RUANG DI KOTA METRO PROVINSI LAMPUNG,” *Sosiohumaniora* 16, no. 3 (12 November 2014): 257, <https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v16i3.5765>.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil

Pengelolaan ruang di kawasan perkotaan cenderung mengalami tantangan yang cukup berat akibat tingginya arus urbanisasi. Sementara di sisi lain, daya dukung lingkungan dan sosial yang ada mengalami penurunan, sehingga tidak dapat mengimbangi kebutuhan akibat tekanan kependudukan. Tantangan lainnya berkaitan dengan tingginya tingkat konversi atau alih guna lahan terutama dari lahan pertanian maupun terbuka hijau menjadi daerah terbangun. Data yang ada menunjukkan tingkat konversi lahan pertanian di Indonesia rata-rata mencapai 150 ribu hektar setiap tahunnya. Jumlah penduduk perkotaan yang terus meningkat dari waktu ke waktu tersebut akan memberikan implikasi pada tingginya tekanan terhadap pemanfaatan ruang kota, sehingga penataan ruang kawasan perkotaan perlu mendapat perhatian khusus, terutama yang terkait dengan penyediaan kawasan hunian, fasilitas umum dan sosial serta ruang-ruang terbuka publik di perkotaan yang menimbulkan dampak terhadap rendahnya kualitas lingkungan perkotaan.

Data yang ada menunjukkan tingkat konversi lahan pertanian di Indonesia rata-rata mencapai 150 ribu hektar setiap tahunnya⁷. Jumlah penduduk perkotaan yang terus meningkat dari waktu ke waktu tersebut akan memberikan implikasi pada tingginya tekanan terhadap pemanfaatan ruang kota, sehingga penataan ruang kawasan perkotaan perlu mendapat perhatian khusus, terutama yang terkait dengan penyediaan kawasan hunian, fasilitas umum dan sosial serta ruang-ruang terbuka publik di perkotaan.

Seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi di era globalisasi dan industrialisasi ini terjadi dinamika kebutuhan manusia, dimana fungsi pertanian yang mulai bergeser tidak hanya terbatas pada fungsi tradisional, yaitu sebagai produsen dan supplier produk pertanian⁸, tetapi juga mempunyai fungsi lain yaitu fungsi ekonomi dan fungsi non-ekonomi. Fungsi ekonomi meliputi Livelihood⁹, fungsi penopang ekonomi rumah tangga¹⁰, dan fungsi penghasilan¹¹.

⁷ S Sutomo, "Analisa Data Konversi dan Prediksi Kebutuhan Lahan." (Round Table II Pengendalian Konversi dan Pengembangan Lahan Pertanian., Direktorat Perluasan Areal, Ditjen Bina Produksi Tanaman Pangan, Departemen Pertanian, Jakarta., 2004)

⁸ Zhengguo Li dkk., "Chinese Rice Production Area Adaptations to Climate Changes, 1949–2010," *Environmental Science & Technology* 49, no. 4 (17 Februari 2015): 2032–37, <https://doi.org/10.1021/es505624x>.

⁹ M Dubbeling, H de Zeeuw, dan R van Veenhuizen, "Cities, poverty and food; Multi-stakeholder policy and planning in urban agriculture," Warwickshire: Practical Action Publishing, 2010.

¹⁰ N Purnomohadi, "Urban Agriculture as alternative strategy to face the economic crisis.," 1998, http://www.ruaf.org/sites/default/files/Jakarta_1.PDF.

¹¹ Jian Peng dkk., "Multifunctionality Assessment of Urban Agriculture in Beijing City, China," *Science of The Total Environment* 537 (Desember 2015): 343–51, <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2015.07.136>.

Adapun fungsi non-ekonomi meliputi fungsi ekologi/lingkungan¹² dan fungsi sosial-budaya¹³. Namun, fungsi-fungsi tersebut lebih menjadi isu di tingkat internasional daripada di tingkat lokal¹⁴. Pemerintah Daerah Kota Metro mengeluarkan kebijakan dalam hal ini mengenai pemanfaatan ruang terbuka hijau guna mencapai pelayanan publik terhadap masyarakat. Pemanfaatan ruang tersebut dalam Pertanian Kota (Urban Agriculture), yaitu sebuah industri yang memproduksi, memproses, dan memasarkan produk dan bahan bakar nabati, terutama dalam menanggapi permintaan harian konsumen di dalam perkotaan, yang menerapkan metode produksi intensif, memanfaatkan dan mendaur ulang sumber daya dan limbah perkotaan untuk menghasilkan beragam tanaman dan hewan ternak¹⁵.

Pemanfaatan ruang wilayah Kota Metro dimaksudkan untuk mendukung perwujudan perencanaan struktur ruang Kota Metro, pola ruang Kota Metro, dan pengembangan kawasan strategis Kota Metro. Dalam pemanfaatan ini, pemerintah kota metro melakukan pemanfaatan ruang terbuka hijau pada sektor pertanian. Mengingat sektor pertanian adalah sektor vital pada perekonomian, pertanian kota (urban agriculture) merupakan langkah yang sangat ideal untuk dilakukan di wilayah perkotaan. Pemanfaatan ruang terbuka hijau dalam pertanian di wilayah perkotaan kerap jarang ditemukan saat ini di beberapa kota di Indonesia. Ruang terbuka hijau yang dimanfaatkan untuk pertanian dapat memberi respon positif terhadap masyarakat dalam mengembangkan sektor perekonomian dalam pertanian ataupun akibat positif terhadap penghijauan lingkungan. Pertanian perkotaan merupakan salah satu komponen kunci pengembangan sistem pangan masyarakat berkelanjutan dan jika dirancang dengan tepat akan mampu meringankan masalah kerawanan pangan. Dengan kata lain, ketika pertanian perkotaan dikembangkan secara terintegrasi merupakan alternatif penting dalam mewujudkan pembangunan perkotaan berkelanjutan . Maka, pertanian perkotaan ini dapat dimanfaatkan di wilayah perkotaan dengan memanfaatkan ruang terbuka hijau yang dapat dimanfaatkan baik sebagai fungsi ekonomi maupun fungsi ekologi. Tidak hanya itu, pertanian perkotaan dapat

¹² Michael P. Perring dkk., "The Ridgefield Multiple Ecosystem Services Experiment: Can Restoration of Former Agricultural Land Achieve Multiple Outcomes?," *Agriculture, Ecosystems & Environment* 163 (Desember 2012): 14–27, <https://doi.org/10.1016/j.agee.2012.02.016>.

¹³ Peng dkk., "Multifunctionality Assessment of Urban Agriculture in Beijing City, China."

¹⁴ Pay Drechsel dan Stefan Dongus, "Dynamics and Sustainability of Urban Agriculture: Examples from Sub-Saharan Africa," *Sustainability Science* 5, no. 1 (Januari 2010): 69–78, <https://doi.org/10.1007/s11625-009-0097-x>

¹⁵ Food and Agriculture Organization (FAO), "Urban Agriculture For Sustainable Poverty Alleviation and Food Security," 2008.

dimanfaatkan dalam hal edukasi kepada masyarakat mengenai pengembangan pertanian di perkotaan dalam rangka pembangunan berkelanjutan (sustainability development) kota.

Berdasarkan latar belakang tersebut, dimana penelusuran sementara yang ditelusuri oleh penulis terhadap kebijakan pemanfaatan ruang terbuka hijau di Kota Metro. Dengan adanya Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Metro Tahun 2022-2041, pemerintah Kota Metro dapat merencanakan Ruang Terbuka Hijau (RTH), dalam hal ini kebijakan untuk pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau dalam meningkatkan Urban Agriculture (Pertanian kota) sebagai rangsangan kepada masyarakat untuk peluang pertumbuhan ekonomi hijau di Kota Metro. Penulis akan menggunakan analisis prospektif menurut teori analisis kebijakan yang dikemukakan oleh William N. Dunn dalam menganalisis kebijakan ruang terbuka hijau tersebut. Maka, penulis melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Prospektif Penerapan Kebijakan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Dalam Peningkatan Urban Agriculture Di Kota Metro Provinsi Lampung”.

1.3 Penelitian Terdahulu

1. Frandis Satya Dwita (Skripsi, 2017) dari Prodi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember tentang “Implementasi Kebijakan Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik di Kawasan Perkotaan Kabupaten Jember”. Dalam penelitian tersebut bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan penyediaan dan pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik di kawasan perkotaan Kabupaten Jember dengan 22 berdasar pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang. Penelitian ini berkaitan dengan permasalahan dan merupakan arahan jawaban dari hipotesis atau deskripsi sementara dari asumsi.
2. Dinda Puspa Riny (Skripsi, 2019) dari Prodi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tentang “Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 2007 Dalam Upaya Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan di Kota Medan”. Penelitian ini memberikan rekomendasi yaitu melakukan upaya pemanfaatan ruang terbuka hijau, menjaga dan meningkatkan koordinasi yang belum terjalin dengan baik, dan lebih awal merencanakan anggaran maupun fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan dimana hasil dari penelitian ini ditemukan pelaku kontrol pelaksana kebijakan, standar operasional prosedur pemanfaatan, anggaran pelaksanaan, dan jadwal pelaksanaan kontrol dalam meningkatkan pemanfaatan ruang terbuka hijau.

3. Jalu Hudha Pratama dan Adi Susetyaningsih (Vol. 19 No. 1, tahun 2021) dari Prodi Teknik Sipil, Institut Teknologi Garut tentang “Analisis Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan Garut”. Penelitian ini membahas bagaimana penyediaan dan menciptakan ruang terbuka hijau itu sendiri dengan didukung metode penggunaan 23 Sistem Informasi Geografis (SIG) untuk mengklasifikasikan data ruang yang sudah ada dan masih banyak ditemukannya ruang terbuka hijau yang secara kualitas belum memenuhi standarnya walaupun secara kuantitas sudah memenuhi.
4. Gendraya Rohaini, Sukendi, Sofyan Siregar dan Dessy Yoswati (Vol. 5 No. 2, 2021) dari Magister Ilmu Lingkungan, Universitas Riau tentang “Penerapan Pertanian Perkotaan untuk Penguatan Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau Privat pada Kota Produksi Penghasil Minyak Bumi di Duri Indonesia”. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk merencanakan strategi integrasi antara GOS dan program pertanian perkotaan yang menggunakan metode penelitian berdasarkan pendekatan GIS-AHP. Metode ini untuk menganalisis prioritas kebijakan untuk memenuhi syarat RTH 30% di Wilayah Kota Duri Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau untuk kebutuhan pengintegrasian RTH Privat dengan Pertanian Perkotaan di Kota Duri.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Hubungan penelitian di atas dengan penulis yaitu membahas mengenai analisis kebijakan pemanfaatan ruang terbuka hijau guna meningkatkan pertanian kota (Urban Agriculture) dengan menggunakan analisis prospektif di wilayah perkotaan. Namun pada penelitian terdahulu lebih menekankan pada ketersediaan ruang terbuka hijau dan teknis pemanfaatan ruang terbuka hijau itu sendiri sebagai langkah untuk penilaian penataan ruang di wilayah kota.

Gendraya Rohaini, dkk. Mengungkapkan dalam memenuhi syarat RTH baik secara kualitas maupun kuantitas dengan menganalisis kebijakan secara inklusif dan membuat klasifikasi prioritas untuk merencanakan program pertanian di Kota. Hal inilah yang menjadi persamaan dalam penulisan penulis dalam penelitian ini, yang selanjutnya menjadi dasar untuk menghasilkan penelitian ini. Sedangkan dalam Penelitian Frandis Satya Dwita menitikberatkan pada kebijakan pemanfaatan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan dimana mengusulkan kebijakan yang lebih terarah dan fokus pada bagaimana kebijakan itu dapat berdampak secara langsung terhadap upaya pemanfaatan ruang terbuka hijau. Penelitian tersebut yang dapat menginspirasi penulis dalam hal mengembangkan ruang terbuka hijau di sektor pertanian.

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini dalam menilai yaitu memanfaatkan analisis prospektif, dimana analisis dilakukan sebelum kebijakan diimplementasikan dan memperkirakan dampak yang mungkin terjadi, baik positif maupun buruk, serta menekankan bagaimana kebijakan pemanfaatan ruang terbuka hijau dan dapat mempengaruhi pertanian perkotaan. Ini yang menjadikan penelitian yang dikembangkan oleh penulis dengan mengkorelasikan hubungan antara analisis prospektif dari kebijakan tersebut dengan urban agriculture.

1.5 Tujuan

Dalam penelitian ini, penulis mencoba untuk menjawab pertanyaan yang diajukan dalam rumusan masalah di atas dengan mengumpulkan data dan kemudian menyajikan komentar dan temuan. Sesuai dengan rumusan masalah, tujuan yang tepat dari penelitian ini adalah Memprediksi kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi di masa depan sebab diberlakukannya kebijakan tersebut baik bagi pemerintah maupun masyarakat dengan analisis prospektif dan memetakan strategi terhadap konsekuensi tersebut dan Mengetahui prospektif penerapan kebijakan pemanfaatan ruang terbuka hijau dalam upaya peningkatan Urban Agriculture pada sektor pertanian kota.

II. METODE

Objek pada penelitian ini adalah Prospektif Penerapan Kebijakan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau dalam Upaya Peningkatan *Urban Agriculture*. Penelitian ini menggunakan metode Deskriptif dengan pendekatan Kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan melakukan Wawancara terhadap Informan yang terlibat. Peneliti juga melakukan observasi terhadap lokasi penelitian yang bertempat di kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Metro dan mengumpulkan sumber data yang relevan. Teknik analisis data yang penulis terapkan adalah teknik analisis triangulasi yang menggunakan metode induktif, yaitu mencari pemahaman umum tentang masalah utama yang muncul di lapangan. Kegiatan analisis data secara simultan dibagi menjadi tiga alur kegiatan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Informan

Penulis dalam penelitian ini menggunakan teknik penentuan informan secara *snowball sampling*. Berikut daftar informan dalam penelitian ini:

Tabel 1
Data Informan

NO.	INFORMAN	Jumlah (Orang)
1	Kepala Dinas PUTR Kota Metro	1
2	Kepala Bidang Tata Ruang	1
3	Ahli Muda Penata Ruang	1
4	Pengelola Tata Ruang dan Tata Guna Bangunan	1
5	Pengawas Tata Ruang	1
6	Stakeholders atau LSM berkaitan dengan <i>Urban Agriculture</i> (Analisis Tata Ruang)	1
7	Masyarakat (Analisis Pengembangan Infrastruktur)	1
Jumlah		8

Sumber : Diolah oleh Penulis, 2022

Informan yang dipilih adalah pihak-pihak yang memiliki kaitan langsung serta terlibat pada bidang Tata Ruang, sehingga dipercaya dapat memberikan informasi yang diperlukan kepada peneliti terkait dengan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Metro.

3.2 Analisis Prospektif Penerapan Kebijakan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau dalam Upaya Peningkatan Urban Agriculture di Kota Metro

Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai hasil analisis prospektif kebijakan pemanfaatan ruang terbuka hijau terutama dalam peningkatan dan pemanfaatan penuh Urban Agriculture yang indikator beserta teknik pengumpulan datanya yang sudah ditentukan oleh penulis dan digunakan, akan diuraikan dalam hasil dan pembahasan sebagai berikut:

A. Perumusan Masalah

Perumusan masalah merupakan salah satu dari tahapan analisis prospektif penerapan kebijakan pemanfaatan ruang terbuka hijau yang dimaksudkan untuk mengidentifikasi faktor-faktor dari permasalahan, mendefinisikan dan menentukan suatu pernyataan keputusan, mengklasifikasikan jenis berdasarkan skala prioritas ataupun resiko dari permasalahan, serta mengenali masalah yang ada untuk diambil tindakan lebih lanjut oleh para penentu kebijakan.

Dalam hal ini perumusan masalah yang dilakukan oleh penulis dilakukan melalui 4 tahapan yang sudah penulis uraikan dalam 4 indikator yang menjadi acuan dalam menentukan masalah yang akan dianalisis yaitu: pencarian masalah (problem search), pendefinisian masalah (problem definition), spesifikasi masalah (problem specification), dan pengenalan masalah (problem sensing).

a. Pencarian Masalah (Problem Search)

Di Kota Metro, pemanfaatan ruang wilayah dimaksudkan untuk mendukung perwujudan rencana struktur ruang Kota Metro, pola ruang Kota Metro, dan pengembangan kawasan strategis Kota Metro yang dimana pemanfaatan ruang dilaksanakan atau dijelaskan melalui penyusunan dan pelaksanaan program pemanfaatan ruang beserta perkiraan sumber pendanaannya. Arah pemanfaatan ruang wilayah kota disusun mencakup Perwujudan Rencana Struktur Wilayah Kota, Perwujudan Rencana Pola Ruang Wilayah Kota, dan Perwujudan Kawasan-kawasan Strategis Kota. Terkait dengan pencarian masalah, masalah yang ditemukan dalam Kebijakan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kota Metro adalah adanya hubungan keterkaitan dengan RTRW Kota Metro yang substansinya mengalami perubahan rencana terutama dalam perubahan kawasan. Berdasarkan pernyataan dari kedua narasumber yang penulis tanyakan, permasalahan-permasalahan merupakan suatu fenomena akibat ketidakjelasan suatu kebijakan dan ketidaktepatan suatu tujuan dan strategi kebijakan tersebut. Maka dari itu, Pemerintah Kota Metro mengeluarkan Revisi RTRW Kota Metro Tahun 2021-2042 melalui Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 5 Tahun 2022. Dapat dilihat dari kemungkinan/konsekuensi tersebut dapat menjadi suatu peluang dalam kebijakan pemanfaatan ruang terutama Ruang Terbuka Hijau. Hal ini disinyalir dengan adanya perubahan secara signifikan mengenai susbtantif dari arah kebijakan tersebut. Kebijakan pemanfaaaatan mengalami perubahan berupa arah, strategi dan tujuannya. Besar harapannya pemerintah dapat meninjau arah, strategi, dan tujuannya menuju kebijakan yang berbasis keberlanjutan terutama dalam urban agriculture yang dimana menjadi dialog di masa depan guna mendukung kota keberlanjutan ataupun menuju smart city/green city. Masalah yang kerap muncul di perkotaan seperti alih fungsi lahan, lahan yang tidak dimanfaatkan (lahan terbengkalai), bahkan banyaknya lahan yang dijual dikarenakan kegagalan panen dalam pertanian atau perkebunan sering terjadi. Hal ini dikarenakan transformasi budaya masyarakat Kota Metro yang perlahan-lahan menuju modernisasi dan adanya peningkatan

kepadatan penduduk sehingga banyaknya pembangunan yang bertujuan untuk sektor perumahan ataupun sektor perekonomian (seperti ruko, gudang, industri manufaktur, dll). Penulis melakukan observasi terhadap beberapa tanah atau lahan yang tidak dimanfaatkan atau tidak diurus oleh pemerintah Kota Metro. Dalam hasil observasi tersebut, tanah atau lahan yang tidak dimanfaatkan 107 dapat dialih fungsikan sebagai Ruang Terbuka Hijau yang dapat dimanfaatkan kedepannya. Hal ini diperlukan kejelasan terhadap kepemilikan tanah yang jelas karena sering terjadinya mafia tanah yang mengatasnamakan kepemilikan terhadap beberapa tanah yang tidak dipergunakan. Maka dari itu, kemungkinan yang ditimbulkan ini yang menjadikan akar dari pencarian permasalahan yang ada berdasarkan temuan dari hasil penelitian secara penelusuran masalah yang kerap timbul dan menjadi tantangan dan hambatan dalam penerapan kebijakan sebelumnya.

b. Pendefinisian Masalah

Penulis mendefinisikan masalah dalam kebijakan pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau dengan melakukan screening terhadap beberapa permasalahan yang ada serta dikerucutkan yang menjadi permasalahan yang harus ditanggapi oleh Pemerintah Kota Metro. kemungkinan ini dapat menjadi probability dalam menentukan kebijakan pengganti terhadap kebijakan sebelumnya. Namun, perlu dipertimbangkan adanya nilai positif dan negatif dari kemungkinan tersebut yang disebut konsekuensi. Konsekuensi ini yang menjadi bahan pertimbangan untuk menentukan arah kebijakan pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau. Pemerintah Kota Metro sendiri belum merancang kebijakan atau peraturan mengenai RTH itu sendiri, namun dari pemerintah pusat sudah adanya pedoman mengenai pemanfaatan RTH tersebut yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 05/PRT/M/2008. Maka, proses pendefinisian permasalahan ini menunjukkan minimnya masalah yang ada yang bisa dikendalikan. Namun permasalahan yang ada dan yang akan datang perlu dicegah dengan langkah mitigasi yang tepat oleh pemerintah. Untuk memitigasi permasalahan tersebut, pemerintah perlu mengklasifikasi permasalahan berdasarkan kepentingan dalam pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau, dimana perlu adanya konsensi terhadap Ruang Terbuka Hijau tersebut dan perlunya konsentrasi kebijakan khusus pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau.

c. Spesifikasi Masalah

Tabel 2

Identifikasi dan Perumusan Isu Pembangunan Berkelanjutan Daftar Panjang

No.	Isu Pembangunan Berkelanjutan (PB)	Keterangan Isu PB	Keterangan Isu
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Hutan Kota, Ruang Terbuka Hijau (RTH)	<ul style="list-style-type: none"> Hutan kota (total luasan, distribusi ruangnya) Habitat darat yang penting dan keterkaitannya Ruang Terbuka Hijau (RTH) Spesies ekosistem darat yang terancam punah atau hampir punah. Degradasi lahan 	Prioritas
2.	Pertanian Umum (dalam arti luas meliputi peternakan perikanan)	<ul style="list-style-type: none"> Ketersediaan lahan pertanian (dibandingkan dengan kebutuhan bahan pangan) Degradasi lahan (desertifikasi dan erosi) Kualitas, fertilitas dan polusi tanah Akuisisi lahan pertanian 	Prioritas
3.	Konversi Lahan	<ul style="list-style-type: none"> Komitmen pemerintah melaksanakan peraturan Pengembangan pertanian Alih fungsi lahan produktif pertanian Pelebaran badan jalan dan peningkatan kualitas jalan 	Prioritas
4.	Tata Ruang	<ul style="list-style-type: none"> Sanksi terhadap pelanggaran tata ruang Pemanfaatan tata ruang Penegakan hukum terkait tata ruang 	Prioritas

Sumber : Dokumen KLHS Revisi RTRW Kota Metro Tahun 2011-2031, Bappeda Kota Metro

Dari data identifikasi dan perumusan Tabel 2 yang sudah penulis kerucutkan dan menjadi prioritas terutama yang ada keterkaitan dengan pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau. Ada 4 Isu PB yang berkaitan dengan pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau dalam peningkatan urban agriculture yaitu RTH, Pertanian Umum (pertanian, perikanan, perkebunan, dan peternakan), Konversi Lahan, dan Tata Ruang. Dalam spesifikasi masalah tersebut yang dijadikan isu dalam pembangunan berkelanjutan, perlu adanya pernyataan dan pendapat dari lingkungan sekitar yang merasakan dampak tersebut. Penulis melakukan wawancara terhadap subyek yang berkaitan dengan hal tersebut untuk menilai bagaimana resiko yang ditimbulkan dari pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau sebelumnya atau yang akan datang. Hal ini menjadi risiko yang perlu di mitigasi oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Metro beserta stakeholders yang berkaitan dan pihak yang terkait lainnya. Permasalahan ini berdampak tidak hanya pada lingkungan sekitar namun para individu masyarakat dapat merasakan dampak negatif

dari resiko yang muncul sebelumnya. Untuk mengantisipasi dan mencegah hal tersebut supaya tidak terjadi di waktu yang akan datang, pemerintah mempersiapkan langkah mitigasi risiko dengan upaya yang telah dilakukan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Metro itu sendiri. Penulis menemukan data dan mewawancarai para narasumber untuk ditanyakan keterkaitan dengan upaya yang dilakukan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Metro dalam rangka mitigasi resiko kebijakan pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kota Metro. Tidak hanya berdasarkan hasil wawancara, Pemerintah Kota Metro telah melaksanakan upaya yang nyata terhadap langkah mitigasi resiko tersebut. Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah ketentuan umum yang mengatur pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang yang disusun untuk setiap klasifikasi peruntukan/ fungsi ruang dan kawasan sekitar jaringan prasarana wilayah kota. Ketentuan umum peraturan zonasi kota adalah penjabaran secara umum ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya yang mencakup seluruh wilayah administratif. Ketentuan umum peraturan zonasi terkait dengan kepentingan perizinan menjadi wewenang kota dengan rencana tata ruang wilayah kota. Arahan ini mengkaitkan antara pola pemanfaatan ruang yang ada di Kota Metro dimintakan perizinannya.

d. Pengenalan Masalah (*Problem Sensing*)

Tahap ini dimulai adanya kesadaran bahwa perlu adanya kebutuhan yang diperlukan dalam menindaklanjuti permasalahan yang sudah ditemukan. Perlunya evaluasi dan memutuskan apa tindakan yang perlu di ambil yang selanjutnya oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Metro. Maka penulis perlu melakukan komparasi secara kualitatif terhadap kebijakan sebelumnya dan kebijakan yang akan datang. Kinerja kebijakan pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau sebelum diberlakukannya Perda Kota Metro Nomor 5 Tahun 2022 dijadikan dasar komparasi dengan yang terbaru untuk menilai apa yang menjadi permasalahan sebelumnya dan disadari untuk melakukan revisi serta perbaikan yang akan dilaksanakan pada kebijakan terbaru. berdasarkan data, dinilai belum efektif dan belum optimal. Hal ini terbukti dengan adanya persentase Ruang Terbuka Hijau dibawah dari capaian realisasi yaitu 9,11%. Untuk itu ini menjadi dasar untuk segalanya dalam revisi RTRW Kota Metro, dan juga adanya data Ruang Terbuka Hijau yang dikonversi dan bahkan ada yang dialih fungsikan menjadi bangunan lain diluar peruntukannya. Urban agriculture merupakan wacana yang

diperuntukkan dalam mengembalikan lahan Ruang Terbuka Hijau dan mengembalikan LP2B di Kota Metro itu sendiri.

B. Peramalan Kebijakan

Dalam peramalan ini, kebijakan pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau yang penulis harapkan adalah fokus dari kebijakan tersebut terhadap urban agriculture atau pertanian perkotaan dalam arti luas. Apabila berbicara urban agriculture maka yang terdampak tidak hanya lingkungan sekitar saja, namun masyarakat pun merasakan adanya perubahan tersebut. Adanya pihak lain yang dikatan narasumber diatas membuktikan bahwa kebijakan ini bersifat inklusif dimana pihak lain yang bersangkutan merasakan adanya dampak kebijakan tersebut. Penerapan kebijakan ini juga dapat dirasakan secara tidak langsung oleh beberapa pihak lain. Diharapkan kedepannya dapat mengembangkan sistem ini lebih lanjut. Penulis memberikan beberapa pertanyaan untuk mendeteksi adanya kemungkinan positif dalam peramalan kebijakan. , tidak sepenuhnya untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat. Namun bisa dijadikan peluang apabila diarahkan dengan baik dan benar pemanfaatan Ruang Terbuka Hijaunya. Hal ini bisa dilihat dari aspek fungsi dari penyediaan dan pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau dari Peraturan Menteri ATRKBP Nomor 14 Tahun 2022 Pasal 2 ayat (2). Penulis memfokuskan pada urban agriculture atau pertanian perkotaan dalam arti luas yang menjadikan fokus dalam pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau. Hal ini pun disesuaikan pula dengan kondisi geografis dan tipologi lahan Kota Metro dan tutupan guna lahan eksisting yang ada di Kota Metro. Apabila kebijakan ini diimplementasikan di Kota Metro maka dampak yang dapat dirasakan sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 21 Tahun 2016 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dengan mewujudkan kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan, melindungi kepemilikan lahan pertanian pangan rnilik petani, meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan petani dan masyarakat, meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan petani, meningkatkan penyediaan lapangan kerja bagi kehidupan yang layak, mempertahankan keseimbangan ekologis, serta mewujudkan revitalisasi pertanian. Tidak hanya itu, dapat membuka kesempatan baru untuk masyarakat dalam budidaya ekonomi terutama dalam pertanian contohnya bisa membuka pasar bunga. Urban agriculture juga menjadi peluang baru masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan komoditi yang dapat ditimbulkan dengan adanya kebijakan pemanfaatan RTH dalam peningkatan urban agriculture. Pertanian perkotaan adalah ide berkebun yang memanfaatkan ruang yang tersedia di tempat tinggal atau komunitas. berkebun metropolitan memiliki keunggulan, termasuk 1) nilai ekologis (menciptakan tempat hijau di wilayah metropolitan), 2) nilai ekonomi (mungkin mendatangkan pendapatan dan

pendapatan berkelanjutan), dan 3) nilai pendidikan (berfungsi sebagai sumber pengetahuan). Selama di rumah, orang bisa mengisi waktu senggangnya dengan bekerja. Kecenderungan masyarakat Indonesia untuk berkumpul dapat dimanfaatkan untuk membentuk kelompok-kelompok yang mendukung pertanian di kota-kota. Hal ini menjadikan Kota Metro memiliki concern tinggi terhadap kepedulian masyarakat. Peran masyarakat sangat besar terutama dalam pelibatan pengambilan keputusan baik dari Rencana Pemanfaatan, Pelaksanaan Pemanfaatan, dan Pasca Pelaksanaan. Dapat dinilai masyarakat berpartisipasi secara langsung pada setiap proses kebijakan pemanfaatan tersebut. Peran dan pengaruh pemangku kepentingan dimana fokusnya adalah lembaga sosial, aktivis, lembaga pendidikan, kelompok masyarakat, ataupun individu masyarakat itu sendiri. Dengan nilai peran dan pengaruh dari STIPER Dharma Wacana Metro yang memiliki peran cukup terkait dan pengaruh cukup terkait juga, sedangkan Organisasi Masyarakat memiliki peran cukup terkait dan peran cukup terkait. Sedangkan untuk Tokoh Masyarakat dengan skor 4 terhadap peran dan pengaruh disini yang sudah terkait. Pemerintah Kota Metro telah berupaya untuk mengajak secara persuasif kepada masyarakat untuk menanam kreativitas dan mengembangkan inovasi pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau dengan memberikan peluang kepada masyarakat melalui organisasi/komunitas sosial. Melalui hasil observasi dengan mengamati secara langsung Ruang Terbuka Hijau yang ada di Kota Metro, penulis menemukan beberapa kemungkinan dengan melihat adanya potensi yang muncul baik yang sudah ada maupun yang belum ada atau masih dalam rencana inovasi. Pemerintah Kota Metro dapat memanfaatkan Ruang Terbuka Hijau yang ada yaitu Hutan Kota dengan sistem tebang pilih (agroforestri) yang menghasilkan kayu produksi. Namun hal ini dapat dikembangkan lagi apabila pemerintah kota Metro memperhatikan potensi yang ada dengan menerapkan sistem agrosilvopastura dengan pengombinasian komponen berkayu (kehutanan) dengan pertanian (semusim) dan sekaligus peternakan/binatang pada unit manajemen lahan yang sama. Tidak hanya itu, RTH lainnya yang ditemukan oleh penulis berada di Kecamatan Metro Barat, yaitu Tempat Pemakaman Umum (TPU) 16c. Terdapat sebuah inovasi dan pemanfaatan lahan yang tidak digunakan dalam TPU 16c ini yaitu dengan adanya budidaya tanaman jagung yang menggunakan sebagian lahan TPU yaitu sebesar 64m² dan sedang berjalan. Menurut hasil wawancara dengan Pengurus Makam, hal ini dilandasi dengan kemauan dan keinginan Pengurus Makam untuk memanfaatkan lahan yang ada untuk budidaya perkebunan dan sudah ia lakukan selama lebih dari 2 tahun. Namun budidaya ini kerap terjadinya gagal panen dikarenakan kurangnya pengetahuan mengenai budidaya jagung, fasilitas yang kurang memadai dalam mengembangkan perkebunan yang menyatu dengan TPU. Perhatian pemerintah kepada pengembangan perkebunan atau pertanian yang sedang

dikembangkan di RTH yang ada di Kota Metro perlu ditindaklanjuti. Kesimpulan yang dapat diambil bahwa keterkaitan sudah terkait dan perlu adanya peningkatan atas keterlibatan para pemangku kepentingan dalam hal ini masyarakat, organisasi masyarakat, dan lain-lain. Maka, respon masyarakat berdasarkan pendapat beliau masih jauh dari harapan untuk penerapannya. Respon inilah yang menjadi pertimbangan dalam kepentingan masyarakat, partisipasi juga menjadi acuan untuk menentukan sikap masyarakat terhadap kebijakan ini. Adanya kemungkinan baru dalam peramalan kebijakan tersebut yaitu menciptakan Ruang Terbuka Hijau sebagai sarana dalam mendukung sustainable city.

C. Rekomendasi Kebijakan

Rekomendasi kebijakan merupakan tahap akhir dari analisis prospektif suatu kebijakan. Dalam tahap ini, terdapat 3 langkah utama yaitu: 1. Merumuskan beberapa kriteria evaluasi yang relevan dengan tujuan kebijakan; 2. Analisis efek dan dampak tiap alternatif kebijakan terhadap kriteria-kriteria tersebut; dan 3. Tetapkan alternatif yang terbaik (lebih banyak unsur positifnya) sebagai tindakan kebijakan. Jangka panjang dari kebijakan tersebut dapat menjawab Isu permasalahan dalam penyediaan dan pemanfaatan RTH di lingkungan kota menuntut perubahan skema penghijauan kota sebagai solusi yang tepat bagi wilayah kota maupun kawasan perkotaan dengan permasalahan kepadatan yang tinggi, pembangunan berskala besar dan cepat, atau kota dengan permasalahan spesifik seperti banjir, kekurangan area hijau, atau kehilangan sumber daya hayati, yang dapat diperburuk tanpa adanya perencanaan untuk penyediaan dan pemanfaatan RTH yang tepat. RTH berkualitas sebagai paradigma baru yang memadukan RTNH yang menggunakan material ramah lingkungan maupun RTB di dalamnya dapat menjadi solusi yang tepat dengan metode perhitungan Indeks Hijau Biru Indonesia (IHBI) sebagai indikator pencapaian dan faktor hijau sebagai nilai kualitas dari setiap elemen pembentuk RTH. RTH berkualitas menjamin ketersediaan ruang terbuka yang tidak hanya berkontribusi secara ekologis, namun juga menjamin kebermanfaatan ruang untuk aktivitas sosial masyarakat yang sehat, aman, nyaman, interaktif, edukatif, rekreatif, dan partisipatif. Melalui pendekatan baru ini, maka seluruh ruang terbuka yang memiliki fungsi ekologis dan sosial dapat diperhitungkan menjadi bagian dari RTH.

3.3 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Metro telah melaksanakan implementasi perubahan kebijakan dari perda sebelumnya menjadi perda terbaru. Namun, ada beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Metro yaitu adanya minimnya persiapan dalam menghadapi kebijakan tersebut dan kendala dalam penyelenggaraan kebijakan tersebut yaitu pada masa transisi dari peraturan sebelumnya. Hal ini disinyalir dengan adanya tumpang tindih kebijakan, kewenangan, dan resiko yang muncul. Dalam penelitian ini juga terdapat perbedaan dengan penelitian lainnya dimana penelitian ini menitikberatkan dalam peramalan kebijakan pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau itu sendiri yang menggunakan metode analisis prospektif yang diharapkan dalam penelitian ini dapat mendorong *Urban Agriculture* di wilayah perkotaan dengan adanya *Causal Effect* akibat diterapkannya kebijakan pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau

IV. KESIMPULAN

1. Dalam analisis prospektif terdapat adanya peramalan kebijakan yang akan datang dimana kebijakan tersebut menghasilkan alternatif kebijakan yang mampu menjawab permasalahan yang ada saat ini. Berdasarkan peraturan yang ada, perlu adanya inovasi dan inklusif kepada pihak lain dalam menyikapi kebijakan tersebut. Hasil dari peramalan tersebut ditemukan beberapa hambatan yang perlu dijadikan solusi pembahasan kebijakan selanjutnya yaitu:
 - a. Kesadaran masyarakat tentang pentingnya Ruang Terbuka Hijau masih minim perlunya edukasi dan memberikan pemahaman mengenai Ruang Terbuka Hijau sebagai peluang.
 - b. Urban Agriculture merupakan hal asing bagi masyarakat. Namun ada beberapa komunitas lokal mendukung wacana tersebut namun perlunya dukungan berupa sarana prasarana dalam mengkampanyekan Urban Agriculture itu sendiri.
 - c. Kebijakan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau belum tersedia beserta dokumen pelengkap lainnya, hal ini berguna untuk membuat prosedur pemanfaatan yang terarah dan terkendali dan mencapai tujuan nyata dalam pemanfaatan ruang.
 - d. Pemerintah belum mempersiapkan secara matang regulasi tersebut dikarenakan masih banyaknya permasalahan tata ruang yang menyebabkan ketidakpastian wewenang, fungsi, dan tugas dari masing-masing dinas yang terkait dengan Ruang Terbuka Hijau.
 - e. Konversi Lahan yang kerap terjadi karena pembangunan di kota metro yang cepat dan masif. Hal ini didukung dengan adanya investor asing yang

- mengharapkan pembangunan infrastruktur dan perekonomian menjadi perhatian utama mereka.
- f. Pengenaan sanksi Ruang Terbuka Hijau tidak tegas dan aparat penegak hukum yang terkesan tidak peduli.
2. Upaya dalam mengatasi permasalahan diatas yaitu melalui mengkaji ulang terhadap kebijakan yang ada dan perlu merevisi kebijakan tersebut.
 - a. Dalam hal ini Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 5 Tahun 2022 merupakan hasil revisi namun perlu adanya dokumen peraturan tambahan yang menangani secara khusus mengenai Kebijakan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau itu sendiri. Seperti mengeluarkan peraturan turunan dari Peraturan Menteri ATRKBP Nomor 14 Tahun 2022 mengenai Penyediaan Pemanfaatan Ruang Terbuka hijau dan Peraturan turunan dari Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Nomor: 05/PRT/M/2008.
 - b. Menjalani Kerja sama dan mengundang para Stakeholder terkait yang memiliki peran dan visi misi yang sama dalam mendukung Kota Berkelanjutan/Sustainable City guna mempercepat dan mempermudah dalam pelaksanaan pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau.
 - c. Secara rutin, memberikan sosialisasi dan membuat program mengenai pentingnya pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau dan memberikan sebuah pandangan kepada masyarakat yang ada mengenai memanfaatkan Ruang Terbuka Hijau sebagai peluang baru dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat kota.

Keterbatasan Penelitian: Keterbatasan pada penelitian ini adalah kurangnya durasi untuk menggali lebih dalam keadaan di lapangan. **Arah Masa Depan Penelitian (*Future Work*):** Peneliti menyadari dalam penelitian ini merupakan temuan awal yang dilakukan oleh peneliti sehingga masih perlu diteliti lebih lanjut mengenai Prospektif Penerapan Kebijakan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau serta perkembangan *Urban Agriculture*. oleh karena itu peneliti menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan Prospektif Penerapan Kebijakan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau dalam Upaya Peningkatan *Urban Agriculture* di Kota Metro.

V. UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terima kasih saya sampaikan kepada dosen pembimbing saya Dr. Andi Pitono, S.Sos., M.Si serta dosen penguji saya yang telah membantu dalam menyempurnakan tulisan saya dan segenap Aparatur Sipil Negara pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Metro yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi penelitian ini serta menjadi narasumber dalam yang sangat penting dalam kelanjutan penelitian skripsi ini, Terima Kasih saya ucapkan dan hasil dari penelitian ini merupakan kontribusi saya terhadap lokasi penelitian saya dengan harapan dapat menjadi lebih baik dari sebelumnya.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Cindy Mutia Annur, "Indonesia Masuk 5 Besar Jumlah Penduduk Terbanyak di G20," *Statistics Data*, databoks, 1 November 2022, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/11/01/indonesia-masuk-5-besar-jumlah-penduduk-terbanyak-di-g20>.
- Yasuhiro Sato dan Kazuhiro Yamamoto, "Population Concentration, Urbanization, and Demographic Transition," *Journal of Urban Economics* 58, no. 1 (Juli 2005): 45–61, <https://doi.org/10.1016/j.jue.2005.01.004>.
- Rinaldi Mirsa, *Elemen Tata Ruang Kota*, Edisi 1 (Graha Ilmu, t.t.), diakses 5 November 2022.
- Julian D. Marshall, "Urban Land Area and Population Growth: A New Scaling Relationship for Metropolitan Expansion," *Urban Studies* 44, no. 10 (September 2007): 1889–1904, <https://doi.org/10.1080/00420980701471943>.
- Ginandjar Kartasmita, "Mewujudkan Penataan Ruang Yang Bertumpu Pada Kemitraan" (Seminar dan Kongres Nasional Ke V IAP, Jakarta, 1997).
- Bambang Utoyo S., "PENGARUH PRINSIP GOVERNANCE DALAM PERENCANAN TATA RUANG DI KOTA METRO PROVINSI LAMPUNG," *Sosiohumaniora* 16, no. 3 (12 November 2014): 257, <https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v16i3.5765>.
- S Sutomo, "Analisa Data Konversi dan Prediksi Kebutuhan Lahan." (Round Table II Pengendalian Konversi dan Pengembangan Lahan Pertanian., Direktorat Perluasan Areal, Ditjen Bina Produksi Tanaman Pangan, Departemen Pertanian, Jakarta., 2004)
- Zhengguo Li dkk., "Chinese Rice Production Area Adaptations to Climate Changes, 1949–2010," *Environmental Science & Technology* 49, no. 4 (17 Februari 2015): 2032–37, <https://doi.org/10.1021/es505624x>.
- M Dubbeling, H de Zeeuw, dan R van Veenhuizen, "Cities, poverty and food; Multi-stakeholder policy and planning in urban agriculture," Warwickshire: Practical Action Publishing, 2010.
- N Purnomohadi, "Urban Agriculture as alternative strategy to face the economic crisis.," 1998, http://www.ruaf.org/sites/default/files/Jakarta_1.PDF.

Jian Peng dkk., “Multifunctionality Assessment of Urban Agriculture in Beijing City, China,” *Science of The Total Environment* 537 (Desember 2015): 343–51, <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2015.07.136>.

Michael P. Perring dkk., “The Ridgefield Multiple Ecosystem Services Experiment: Can Restoration of Former Agricultural Land Achieve Multiple Outcomes?,” *Agriculture, Ecosystems & Environment* 163 (Desember 2012): 14–27, <https://doi.org/10.1016/j.agee.2012.02.016>.

Peng dkk., “Multifunctionality Assessment of Urban Agriculture in Beijing City, China.”

Pay Drechsel dan Stefan Dongus, “Dynamics and Sustainability of Urban Agriculture: Examples from Sub-Saharan Africa,” *Sustainability Science* 5, no. 1 (Januari 2010): 69–78, <https://doi.org/10.1007/s11625-009-0097-x>

Food and Agriculture Organization (FAO), “Urban Agriculture For Sustainable Poverty Alleviation and Food Security,” 2008.

